

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KOPERASI YANG
DIAJUKAN OLEH ANGGOTANYA

Nadia Maulisa
nadiamaulisa.2014@gmail.com

Kurnia Togar P. Tanjung
kurnia.tanjung@ui.ac.id

Gerardiene Fredriana
nadinesayangbati@gmail.com,

Abstrak

Modal usaha koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri, utamanya berasal dari iuran para anggota koperasi itu sendiri. Modal pinjaman, antara lain berasal dari pinjaman kepada anggota koperasi itu sendiri pula. Sebagaimana pinjaman pada umumnya, modal usaha koperasi yang berasal dari pinjaman kepada anggotanya, berpotensi terjadi penundaan bahkan gagal pengembalian. Penundaan dan/atau kegagalan pengembalian tersebut dapat menimbulkan perselisihan. Penyelesaian perselisihan, dapat dengan dilakukan dengan menempuh upaya hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Koperasi. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah hak dan kedudukan hukum anggota koperasi yang mengajukan upaya hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap koperasi. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian yuridis-normatif. Simpulan yang diperoleh adalah terkait modal pinjaman koperasi yang berasal dari anggotanya maka upaya hukum Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang dapat diajukan oleh anggota koperasi yang bersangkutan. Pengajuan upaya hukum Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang oleh anggota koperasi, menempatkan yang bersangkutan sebagai kreditur konkuren.

Kata kunci: Hak anggota koperasi; modal pinjaman koperasi; Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Koperasi.

Abstract

The cooperative's business capital consists of own capital and loan capital. Own capital mainly comes from the contributions of the cooperative members. Loan capital, among others, comes from loans from cooperative members. As loans in general, cooperative business capital that comes from loans from its members has the potential for delays and even failure to repay. The delay and/or failure may result in disputes. Settlement of disputes can be done by taking legal remedies with Suspension of Cooperative Debt Payment Obligations. The problem raised in this research are the rights and legal position of cooperative members who propose legal remedies for Suspension of Debt Payment Obligations to cooperatives. The research method applied is juridical-normative research. The first conclusion obtained is that related to cooperative loan capital originating from its members, legal remedies for Postponing the Payment of Debt Obligations can be submitted by the members of the cooperative concerned. Secondly, submission of legal action for Postponement of Payment of Debt Obligations by

cooperative members, places the person as a concurrent creditor.

Keywords: Cooperative Member Rights; cooperative loan capital; Suspension of Cooperative Debt Payment Obligations.

A. Pendahuluan

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan badan usaha yang sesuai dengan dasar perekonomian Indonesia adalah koperasi. Definisi koperasi dalam peraturan perundang-undangan dimuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian) yang menyebutkan “koperasi beranggotakan orang-orang atau badan-badan, dan merupakan perkumpulan atau organisasi ekonomi yang saling bekerja sama secara kekeluargaan untuk menjalankan suatu usaha, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya”.¹

Sebagai suatu badan usaha, salah satu bidang usaha koperasi adalah kegiatan usaha simpan pinjam dengan satu-satunya kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan berupa kegiatan usaha simpan pinjam.² Koperasi simpan pinjam diperbolehkan untuk menghimpun dana.³ Dana yang dihimpun tersebut kemudian dikelola dan disalurkan kembali melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, dan koperasi lain dan/atau anggotanya.⁴ Rapat anggota sebagai salah satu perangkat organisasi koperasi memberikan hak kepada para anggota untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan koperasi kepada pengurus dan pengawas koperasi.⁵

¹ Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan*, (Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, 1986), hlm.9.

² Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*, PP No. 9 Tahun 1995, Pasal 1 angka 2.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992, LN No. 116 Tahun 1992, TLN 3502, Pasal 4.

⁴ *Ibid.*, Pasal 44 ayat (2).

⁵ *Ibid.*, Pasal 25.

Dana yang dihimpun dan digunakan dalam koperasi tidak boleh mengaburkan dan mengurangi makna koperasi, yaitu penekanan bahwa kepentingan kemanusiaan (humanitas) lebih diutamakan daripada kepentingan kebendaan.⁶ Namun dalam pelaksanaannya, ada koperasi yang seharusnya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran anggota (masyarakat), justru membawa permasalahan kepada anggotanya. Permasalahan yang terjadi pada koperasi simpan pinjam, pada umumnya adalah dalam hal pembayaran. Hal ini sebagaimana terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP Sejahtera Bersama) yang gagal membayar dana nasabah yang telah jatuh tempo.

KSP Sejahtera Bersama adalah koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam. Status badan hukum KSP Sejahtera Bersama diperoleh dan disahkan oleh Kementerian Koperasi Republik Indonesia melalui kantor Dinas Koperasi Kota Bogor dengan Nomor 04/BH/518-DISKOP.UKM/I/2004.⁷ KSP Sejahtera Bersama menawarkan berbagai produk simpanan dan pinjaman. Hasil penghimpunan dana KSP Sejahtera Bersama akan dikelola untuk disalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman dan lebihnya dialokasikan untuk unit-unit usaha yang memiliki hubungan afiliasi.

Permasalahan mulai timbul sejak April 2020 ketika dana para nasabah telah jatuh tempo untuk dibayarkan, tidak mampu dibayarkan oleh KSP Sejahtera Bersama. KSP Sejahtera Bersama juga tidak dapat mengembalikan uang simpanan para anggota yang telah jatuh tempo sebagaimana dalam masa perjanjian yang tertulis dalam Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima yang diterbitkan oleh KSP Sejahtera Bersama.

Akibat tidak mampu memenuhi kewajibannya, upaya hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan terhadap KSP Sejahtera Bersama pada tanggal 7 Agustus 2020. Upaya PKPU ditempuh dengan maksud agar KSP Sejahtera Bersama tetap dapat mempertahankan usahanya. PKPU adalah upaya terakhir sebelum harus melanjutkan ke proses kepailitan. Melalui PKPU, KSP

⁶ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 95.

⁷ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, <<http://nik.depkop.go.id/Detail.aspx?KoperasiId=3271040020019>>, diakses tanggal 5 Mei 2021.

Sejahtera Bersama berkedudukan sebagai debitur dan anggota adalah sebagai kreditur. KSP Sejahtera Bersama sebagai debitur dalam PKPU, diberi kesempatan untuk dapat melunasi utang-utangnya.⁸

B. Tinjauan Teoritis

Koperasi sebagai salah satu bentuk usaha, memerlukan dana untuk melaksanakan fungsinya sesuai dengan lingkup dan jenis usahanya. Dana tersebut akan digunakan untuk menjadi modal usaha yang digunakan dalam melakukan aktivitas usaha koperasi. Modal usaha koperasi berbeda dengan badan hukum lainnya. Untuk mendirikan badan usaha koperasi, UU Perkoperasian menetapkan bahwa syarat minimum adalah anggota pendiri dengan jumlah tertentu. Mengenai modal minimum yang harus disetor sebagai modal awal koperasi oleh para pendirinya, tidak ditentukan secara khusus oleh UU Perkoperasian. Diaturnya perihal anggota pendiri dengan jumlah tertentu dan tidak ditentukannya secara khusus terkait modal awal koperasi oleh UU Perkoperasian adalah salah satu bentuk implementasi karakteristik koperasi yang mengedepankan keanggotaan dibandingkan dengan besaran jumlah uang sebagai modal usaha. Karakteristik ini merupakan titik krusial dalam mencukupi kebutuhan permodalan untuk menjalankan usaha koperasi.

Sumber modal usaha koperasi pada umumnya berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman.⁹ Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Modal pinjaman dapat berasal dari pinjaman dari anggota, pinjaman dari anggota koperasi lain, pinjaman dari koperasi lain, pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya, pinjaman dengan penerbitan obligasi dan sumber pinjaman lain yang sah. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Permenkop tentang

⁸ Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, *Lebih Jauh tentang Kepailitan: Tanggung Jawab Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham terhadap Perusahaan Pailit*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2000), hlm. 32-33.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992, LN No. 116 Tahun 1992, TLN 3502, Pasal 41.

Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian) memberikan pengertian dari Koperasi Simpan Pinjam. Permenkop ini menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang memiliki hanya satu kegiatan usaha yaitu usaha simpan pinjam.

Permenkop tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian menjadi dasar bagi KSP Sejahtera Bersama dalam melaksanakan kegiatan menghimpun modal pinjaman dari para anggotanya. Permenkop ini pula menjadi dasar bagi KSP Sejahtera Bersama untuk menghimpun modal pinjaman dari anggotanya. Modal pinjaman yang diperoleh dari anggota didasarkan pada syarat dan ketentuan yang disepakati antara koperasi dan anggota pemberi pinjaman.¹⁰

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) memberikan landasan perlindungan bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan dari harta kekayaan debitur. Debitur selaku pihak yang berutang memiliki tanggung jawab memenuhi kewajibannya. Terkait hal ini, debitur perlu menyadari bahwa segala kebendaan, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dan baik yang bergerak maupun tidak bergerak merupakan tanggungan atas pelaksanaan pelunasan utangnya.¹¹ Pasal 1132 KUHPer menyatakan bahwa segala kebendaan yang dimaksud dalam Pasal 1131 KUHPer adalah menjadi jaminan debitur kepada para kreditur untuk terwujudnya pelunasan utang debitur terhadap kreditur. Pembagian harta kekayaan debitur kepada para kreditur adalah secara proporsional berdasarkan perimbangan besarnya tagihan dari masing-masing.¹² Terdapatnya kreditur yang berkedudukan lebih tinggi daripada kreditur lainnya maka terbit hak istimewa terhadapnya. Hal ini terkait gadai dan hipotek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1133 KUHPer.

Berbeda dengan kepailitan, lembaga PKPU sebagai lembaga yang juga berada di bawah aturan hukum kepailitan, menitikberatkan pada restrukturisasi

¹⁰ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian*, Permenkop Nomor 9 Tahun 2018, Pasal 112 ayat (2).

¹¹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 75.

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 6.

(*reorganization*). Melalui lembaga PKPU, debitur yang memiliki itikad baik diberikan perlindungan untuk melakukan pelunasan atas utang-utangnya, sehingga kegiatan usaha tetap berjalan dan dapat berkembang lebih baik ke depannya. PKPU pula dapat diimplementasikan terhadap badan usaha koperasi.

Meski dalam proses PKPU, anggota koperasi tetap memperoleh haknya terhadap koperasi. Pasal 20 UU Perkoperasian menyatakan bahwa anggota koperasi berhak untuk menghadiri, menyatakan pendapat, memberikan suara dalam rapat anggota, dan meminta diadakannya rapat anggota. Anggota koperasi juga berhak untuk mengungkapkan pendapat atau memberikan saran, serta mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar dari pengurus. Selain berhak untuk memilih pengurus atau pengawas, anggota koperasi juga berhak untuk dipilih. Anggota koperasi, berhak untuk memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota. Wadah pelaksanaan hak anggota koperasi adalah rapat anggota koperasi. Rapat anggota sebagai salah satu organ dalam koperasi, memberikan hak kepada para anggota untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan atas pengelolaan koperasi kepada pengurus dan pengawas koperasi.¹³ Dalam menuntut haknya, anggota koperasi tetap harus memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar koperasi.¹⁴

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan terhadap hukum positif baik tertulis maupun tidak tertulis, terhadap pengertian dasar sistem hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.¹⁵ Pada penelitian hukum jenis normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992, LN No. 116 Tahun 1992, TLN 3502, Pasal 25.

¹⁴ *Ibid*, Pasal 17-20.

¹⁵ Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-10.

kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁶

Bahan kepustakaan atau data sekunder yang dihimpun dan dipergunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁷ Data yang diperoleh, penulis susun serta implementasikan dalam analisis berdasarkan teori yang ada untuk kemudian ditarik simpulannya.¹⁸ Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, gejala atau kelompok tertentu, keadaan, dan/atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁹ Upaya deskripsi, pencatatan, dan analisis serta interpretasi atas kondisi yang ada dan terjadi saat ini, diterapkan dalam penelitian ini.²⁰

Adapun jenis data yang diperoleh dan disusun dalam penyusunan tulisan ini adalah jenis data sekunder. Data diperoleh dan disusun dari data kepustakaan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, literatur, kasus hukum, dan buku-buku bacaan yang berkaitan dengan kedudukan anggota koperasi yang mengajukan tagihan melalui PKPU. Berikut beberapa bahan hukum yang peneliti gunakan:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan.²¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang penulis gunakan, antara lain adalah UU Perkoperasian, Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan

¹⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), hlm. 52.

¹⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 140.

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pendekatan Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Madju, 1995), hlm. 61.

²⁰ Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Penerbit Usaha Nasional, 1982), hlm. 42.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 1986), hlm. 52.

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (PP Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi), serta peraturan lain terkait rumusan masalah yang diangkat.

2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.²² Penulis menggunakan beberapa buku dan artikel jurnal sebagai bahan hukum sekunder, seperti buku hukum koperasi Indonesia pemahaman, regulasi, pendidikan, dan modal usaha oleh Andjar Pachta Wirana, dan lain-lain terkait pembahasan koperasi. Pembahasan terkait PKPU, menggunakan buku sejarah, asas, dan teori hukum kepailitan memahami undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Sutan Remy Sjahdeini sebagai referensi buku yang utama.

D. Hasil Penelitian

KSP Sejahtera Bersama adalah salah satu koperasi dengan jenis usaha simpan pinjam yang berstatus badan hukum. KSP Sejahtera Bersama didirikan dengan akta pendirian koperasi yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 04/BH/518-DISKOP.UKM/I/2 melalui Gubernur Provinsi Jawa Barat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tanggal 26 Januari 2004. Pada tahun 2018 hingga 2019, baik sumber daya manusia maupun usaha simpan pinjam KSP Sejahtera Bersama mengalami perkembangan yang menjanjikan.

Pertumbuhan dalam aspek keuangan KSP Sejahtera Bersama, secara umum dapat berkembang sebesar 22,92%. Dilihat dari Risalah Rapat Anggota Tahunan 2019 KSP Sejahtera Bersama, rasio likuiditas KSP Sejahtera Bersama berada di tingkat 94,40% dan perbandingan antara aktiva lancar dan utang dalam posisi lancar. Rasio solvabilitas dari KSP Sejahtera Bersama sebesar 101,73%. Rasio ini menunjukkan kemampuan KSP Sejahtera Bersama dalam memenuhi

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 1986), hlm. 52.

kewajiban terhadap utang jangka pendek pun jangka panjang. Rasio rentabilitas dari KSP Sejahtera Bersama, sebesar 1,74%. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa KSP Sejahtera Bersama memiliki kemampuan positif dalam menghasilkan keuntungan. Data-data rasio tersebut menunjukkan kemampuan yang cukup baik dari KSP Sejahtera Bersama dalam mengelola modal dan utangnya serta memperoleh keuntungan.

Pelaksanaan usaha simpan pinjam KSP Sejahtera Bersama tercatat berjalan lancar hingga bulan April 2020. Namun demikian, setelah April 2020, KSP Sejahtera Bersama mulai terkendala untuk membayarkan keuntungan dana yang telah jatuh tempo untuk dibayarkan kepada para anggotanya. Pembayaran bunga simpanan yang seharusnya dibayarkan kepada para anggota koperasi atas program simpanan berjangka yang diikuti, tidak lagi mampu dipenuhi oleh KSP Sejahtera Bersama. Pada saat yang sama, KSP Sejahtera Bersama tidak dapat mengembalikan uang modal para anggota yang telah jatuh tempo dalam masa perjanjian sebagaimana dicantumkan dalam akta perjanjian. Akibat tidak mampu memenuhi kewajibannya, PKPU kemudian diajukan terhadap KSP Sejahtera Bersama pada tanggal 7 Agustus 2020 oleh beberapa anggotanya.

Sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU, apabila debitur mengajukan permohonan PKPU, dalam hal syarat-syarat administrasi telah terpenuhi maka Pengadilan harus segera mengabulkan paling lambat 3 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan oleh debitur dan paling lambat 20 hari jika permohonan diajukan kreditur.²³ Memperhatikan bahwa PKPU KSP Sejahtera Bersama diajukan oleh para anggotanya sebagai kreditur maka Pengadilan menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan PKPU Sementara dengan waktu paling lama 45 hari sejak putusan tersebut diucapkan, yaitu pada tanggal 24 Agustus 2020.

Penetapan PKPU Sementara kemudian dilanjutkan dengan proses memanggil debitur dan kreditur oleh pengadilan melalui pengurus PKPU. Dalam hal debitur tidak memenuhi panggilan hingga sidang PKPU Sementara berakhir

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU Nomor 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Pasal 225 ayat (2).

maka pengadilan wajib menyatakan pailit terhadap debitur, dalam sidang yang sama.¹⁸⁵ Pada PKPU KSP Sejahtera Bersama, pengadilan mengabulkan PKPU Sementara. Pengadilan kemudian menunjuk Bapak Makmur, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengawas PKPU dan mengangkat 4 orang tim pengurus PKPU yaitu Arin Tjahjadi Muljana, S.H., Hilarion Wim Triharto, S.H., Muhammad Amin Hamzah, S.H., dan M.P. Chandra Hutabarat, S.H.

Batas akhir pengajuan tagihan terhadap KSP Sejahtera Bersama dalam proses PKPU, jatuh pada 14 September 2020. Total jumlah kreditur yang mengajukan tagihan mencapai 58.825 kreditur konkuren dengan jumlah tagihan mencapai Rp8.878.103.454.763,00 (delapan triliun delapan ratus tujuh puluh delapan miliar seratus tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah). Selesaiannya proses pengajuan tagihan dilanjutkan dengan proses rapat verifikasi pencocokan piutang yang dalam hal ini dilaksanakan pada tanggal 28 September 2020.

Setelah verifikasi pencocokan piutang dilakukan maka dimulailah pembahasan rencana perdamaian oleh debitur yang difasilitasi oleh Tim Pengurus. Memperhatikan masa pandemi maka pelaksanaan proses ini dilakukan secara daring dan memenuhi protokol Covid-19. Pada proses ini, berbagai masukan diberikan oleh para kreditur atau melalui kuasanya terkait rencana perdamaian.

Pada tanggal 5 Oktober, KSP Sejahtera Bersama selaku debitur PKPU menyampaikan *draft* rencana perdamaian yang telah diperbaiki. Namun demikian para kreditur masih keberatan sehingga harus diperbaiki kembali. Mengingat kesepakatan atas rencana perdamaian belum tercapai, kreditur dan debitur sepakat untuk memperpanjang PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap dengan masa waktu perpanjangan 14 hari. PKPU Tetap, ditetapkan oleh pengadilan pada 20 Oktober 2020. PKPU Tetap berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah pengucapan penetapan PKPU sementara.²⁴ Dalam hal PKPU Tetap tidak dilakukan maka pengadilan akan menyatakan pailit terhadap debitur.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU Nomor 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Pasal 228.

Rangkaian proses rencana perdamaian dilanjutkan dengan pelaksanaan voting. Pelaksanaan voting terhadap rencana perdamaian KSP Sejahtera Bersama dihadiri oleh 54.204 kreditur konkuren. Hasil voting adalah sejumlah 53.350 (98,42%) suara setuju atas proposal perdamaian, 539 (1%) suara menyatakan tidak setuju, dan 315 (0,58%) suara abstain. Menegaskan hasil voting persetujuan perdamaian antara KSP Sejahtera Bersama dan para krediturnya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga kemudian mengesahkan dokumen perjanjian perdamaian (putusan homologasi) Nomor : 238/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 9 November 2020.

E. Analisis Pembahasan

Sebagai badan usaha, koperasi memerlukan modal berupa sejumlah dana sesuai dengan lingkup dan jenis usahanya sebagai modal usaha yang diperlukan untuk melakukan aktivitas usaha. Modal usaha koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya. UU Perkoperasian menetapkan bahwa syarat minimum untuk mendirikan sebuah koperasi adalah jumlah anggota pendiri. Terkait modal minimum berupa sejumlah uang yang harus disetor sebagai modal awal koperasi oleh para pendirinya, tidak ditentukan secara khusus oleh UU Perkoperasian. Hal ini sesuai dengan karakteristik koperasi yang mengedepankan jumlah anggota daripada uang sebagai modal kegiatan usahanya. Perbedaan ini menjadi titik krusial dalam merumuskan dan menghimpun modal sejumlah uang yang memadai untuk menjalankan usaha suatu koperasi.

Setidaknya terdapat 3 alasan mendasar bahwa koperasi membutuhkan modal berupa sejumlah uang. Pertama, untuk membiayai proses pendirian sebuah koperasi itu sendiri. Dana yang dibutuhkan adalah untuk membiayai keperluan pembuatan akta pendirian, anggaran dasar, dan pengurusan izin. Kedua, dana dibutuhkan untuk membeli barang-barang modal usaha koperasi, mencakup bangunan, mesin, alat produksi, dan kebutuhan lainnya. Ketiga, untuk modal kerja

sebagai biaya operasional koperasi, seperti upah, gaji, sewa tempat, dan lain-lain yang diperlukan sesuai dengan bidang usahanya.²⁵

Perbedaan pemahaman mengenai modal pada koperasi dan badan usaha lainnya, utamanya adalah terletak pada penekanan konsentrasi terhadap para pendiri atau para sponsor sebagai pendiri badan usaha. Pada koperasi, seolah-olah menjadi “modal utama” adalah orang-orang sedangkan pada badan usaha lain yang menjadi “modal utama” adalah dalam bentuk jumlah senilai uang atau barang yang dinilai dengan uang.²⁶

Terdapat 2 sumber modal utama yang menjadi modal usaha koperasi, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman.²⁷ Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Modal pinjaman dapat berasal dari pinjaman koperasi kepada para anggotanya, pinjaman dari anggota koperasi lain, pinjaman dari koperasi lain, pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya, pinjaman dengan penerbitan obligasi, dan sumber pinjaman lain yang sah.

Modal pinjaman koperasi adalah sejumlah uang yang dihimpun oleh koperasi dari perseorangan anggota koperasi, lembaga keuangan bank atau non bank, koperasi, badan, atau lembaga yang menyediakan pinjaman kepada koperasi, yang diperoleh koperasi sesuai dengan perjanjian dan ketentuan pinjaman yang disepakati antara para pihak.²⁸ Koperasi dapat meminjam dari para anggotanya dengan ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati antara koperasi dan anggota sebagai pemberi pinjaman. Pinjaman yang diperoleh dari anggota ini bukan merupakan modal sendiri atau *equity*. Pinjaman ini bersifat wajib

²⁵ Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*, (Jakarta: Prenadamedia, 2005), hlm. 106.

²⁶ *Ibid*, hlm. 114.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992, LN No. 116 Tahun 1992, TLN 3502, Pasal 41.

²⁸ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian*, Permenkop Nomor 9 Tahun 2018, Pasal 112 ayat (1).

dikembalikan oleh koperasi kepada anggota yang bersangkutan sebagaimana layaknya pinjaman pada umumnya dan berlaku sebagai utang koperasi.²⁹

Permenkop tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian menjadi dasar KSP Sejahtera Bersama untuk menghimpun modal pinjaman dari para anggotanya. Modal pinjaman tersebut dihimpun dari para anggota melalui produk Simpanan Berjangka Sejahtera Prima. Diterbitkannya Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima, merupakan bukti pinjaman koperasi kepada para anggotanya. Pinjaman tersebut akan digunakan sebagai modal usaha KSP Sejahtera Bersama.

Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima memuat keterangan atas nama anggota koperasi sebagai penyimpan, alamat penyimpan, besar simpanan, masa simpanan, serta bunga bagi hasil atas simpanan berjangka tersebut. Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima juga memuat keterangan terkait nomor sertifikat, tanggal, tanda tangan pengurus KSP Sejahtera Bersama, dan ketentuan syarat dan kondisi terkait Simpanan Berjangka Sejahtera Prima. Berdasarkan hal-hal yang dimuat di dalam sertifikat tersebut, dapat diketahui para pihak yang melakukan perjanjian adalah KSP Sejahtera Bersama dan anggota KSP Sejahtera Bersama yang namanya tercantum pada sertifikat.

Adanya perjanjian penyimpanan sejumlah dana antara anggota KSP Sejahtera Bersama sebagai penyimpan dan KSP Sejahtera Bersama menimbulkan kewajiban bagi KSP Sejahtera Bersama untuk mengembalikan simpanan. Pengembalian pinjaman, diikuti dengan kontraprestasi berupa pemberian bunga. Dalam perjanjian sebagaimana termuat dalam Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima, anggota KSP Sejahtera Bersama sebagai penyimpan adalah berkedudukan sebagai kreditur dan KSP Sejahtera Bersama berkedudukan sebagai debitur. Kedudukan anggota KSP Sejahtera Bersama sebagai kreditur karena akibat dari perjanjian penyimpanan dana, menempatkan anggota KSP Sejahtera Bersama mempunyai piutang dan segala hak yang melekat

²⁹ *Op., Cit.*, Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, hlm. 122.

pada piutang tersebut, terhadap KSP Sejahtera Bersama.³⁰ KSP Sejahtera Bersama dengan kedudukannya sebagai debitur memosisikannya sebagai pihak yang mempunyai utang beserta kewajiban yang melekat pada utang tersebut.³¹

Terkait hal ini, utang KSP Sejahtera Bersama terhadap anggotanya yang berkedudukan sebagai penyimpan, mencakup bukan hanya pokok simpanan berjangka yang disetorkan oleh penyimpan tetapi juga bunga sebagaimana yang diperjanjikan dalam Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima adalah juga menjadi utang yang wajib dibayarkan oleh KSP Sejahtera Bersama selaku debitur. Bunga sebagai bentuk kontraprestasi atas penyerahan uang adalah merupakan besaran jumlah balas jasa yang diberikan berdasarkan hasil dari penggunaan dana yang diserahkan.³² Pembayaran bunga kepada anggota KSP Sejahtera Bersama selaku penyimpan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh KSP Sejahtera Bersama. Dalam hal KSP Sejahtera Bersama tidak memenuhi kewajibannya maka anggota koperasi sebagai kreditur berhak untuk menuntut pemenuhan haknya. Tuntutan tersebut, meliputi seluruh harta kekayaan KSP Sejahtera Bersama sebagai debitur.³³

Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima yang dikeluarkan oleh KSP Sejahtera Bersama diserahkan kepada penyimpan sebagai bukti penempatan pinjaman dari penyimpan. Setoran Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dilakukan hanya satu kali. Penarikan atas Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dapat dilakukan pada satu waktu tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian antara penyimpan dan KSP Sejahtera Bersama. Penyimpan, dalam hal ini, berkedudukan sebagai kreditur konkuren dari KSP Sejahtera Bersama.

Kreditur konkuren atau *unsecured creditors* adalah kreditur yang memiliki piutang yang tidak memiliki 'jaminan' untuk melindungi dirinya sebagai pemberi pinjaman. Perikatan antara anggota koperasi dan KSP Sejahtera Bersama

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU Nomor 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Pasal 1 angka 2.

³¹ *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

³² Hazniel Harun, *Hukum Perjanjian Kredit Bank*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Yayasan Tritura 66, 1991), hlm. 20.

³³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU Nomor 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Pasal 1 angka 6.

sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima adalah perikatan yang lahir berdasarkan perjanjian. Perjanjian yang timbul yaitu perjanjian utang-piutang. Adanya perjanjian ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima oleh KSP Sejahtera Bersama.

Peranan kreditur konkuren sangat menentukan jalannya PKPU. Hal ini terkait dengan persetujuan kreditur konkuren yang menentukan ditetapkan PKPU Tetap. Kreditur konkuren juga berperan penting dengan posisinya sebagai pemberi persetujuan atas rencana perdamaian. Kreditur konkuren menjadi pihak yang mempunyai kekuatan dalam melaksanakan pemungutan suara atas persetujuan perdamaian tersebut.

Dalam hukum kepailitan dan PKPU, kreditur dapat memiliki kedudukan yang berbeda. Hukum kepailitan dan PKPU mengenal 3 macam kreditur, yaitu kreditur konkuren, kreditur separatis, dan kreditur preferen. Perbedaan kedudukan diantara ketiga jenis kreditur semata-mata ditentukan oleh jenis piutangnya.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1132 KUHP, terdapat 2 golongan kreditur yaitu kreditur konkuren dan kreditur preferen. Kreditur konkuren adalah kreditur yang memiliki kedudukan yang sama dengan kreditur lainnya (tidak mempunyai hak mendahului). Kreditur Konkuren atau *unsecured creditors* adalah kreditur yang memiliki piutang uang dengan bisnis atau individu (debitur) tetapi yang tidak memiliki 'jaminan' untuk melindungi dirinya sebagai pemberi pinjaman. Contoh dari *unsecured creditors*, mencakup pemasok perdagangan, karyawan yang memiliki piutang redundansi pembayaran gaji, pinjaman tanpa jaminan apapun, dan Pajak Pendapatan & Bea Cukai, Pajak yang belum dibayar adalah termasuk sebagai utang tanpa jaminan.

Kreditur preferen adalah kreditur dengan hak istimewa atau hak untuk didahulukan (*privilege right*). Kreditur preferen memiliki hak untuk didahulukan pelunasan piutangnya dari hasil harta pailit daripada piutang para kreditur

konkuren.³⁴ Kreditur preferen mendapatkan hak yang berasal dari undang-undang yaitu Pasal 1134 KUHPer. Hak tersebut menempatkan posisi seorang kreditur preferen menjadi lebih tinggi daripada kreditur lainnya.

Kreditur separatis atau kreditur pemegang hak jaminan (*preferred creditors*) adalah jenis kreditur yang ketiga. Kreditur separatis adalah kreditur yang memegang gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU dan Pasal 1134 ayat (2) KUHPer. Dalam kepailitan, kreditur separatis memiliki hak untuk melakukan eksekusi objek jaminannya, seolah-olah seperti tidak terjadi kepailitan.

Dalam pembayaran utang, kreditur separatis atau kreditur pemegang hak jaminan harus memperoleh pelunasan piutang terlebih dahulu dibanding dengan kreditur preferen dan kreditur konkuren. Sebelum dilakukan pelunasan terhadap para kreditur maka kreditur pemegang hak istimewa harus didahulukan pelunasan piutangnya. Sifat didahulukan ini bahkan daripada kreditur pemegang hak jaminan. Kreditur pemegang hak istimewa mencakup piutang atas tagihan pajak, bea, dan biaya kantor lelang.

Pembagian harta debitur, dilakukan berdasarkan urutan prioritas. Kreditur yang berkedudukan lebih tinggi akan mendapatkan pembagian terlebih dahulu daripada kreditur lain yang berkedudukan lebih rendah. Kreditur konkuren berhak memperoleh hasil penjualan harta debitur setelah sebelumnya dilaksanakan pemenuhan kewajiban membayar utang kepada para kreditur pemegang hak jaminan dan kreditur pemegang hak istimewa. Perolehan pembayaran para kreditur konkuren adalah secara proporsional sesuai dengan jumlah piutangnya (*pari passu pro rata parte*).³⁵

Anggota koperasi sebagai kreditur konkuren dapat melakukan pembahasan atas isi rencana perdamaian. Memperhatikan agenda sidang dalam putusan

³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, ed.1 cet.1, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 13.

³⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004), hlm. 11.

homologasi, para kreditur telah beberapa kali melakukan pembahasan atas rencana perdamaian yang diajukan debitur. Pembahasan dilaksanakan secara daring. Pertemuan pembahasan, memberikan kesempatan kepada para kreditur untuk mengemukakan pendapatnya dan meminta debitur untuk memperbaiki rencana perdamaian. Pertemuan pembahasan ini dimaksudkan sebagai upaya memberikan kesempatan mencapai kesepakatan terbaik dalam memenuhi kepentingan para pihak.

Sebelum masuk ke proses pemungutan suara, harus dilakukan verifikasi terhadap seluruh sertifikat yang memuat daftar nama dan jumlah piutang para kreditur terhadap debitur. Dalam proses verifikasi tersebut jumlah utang yang dilaporkan kreditur dicocokkan dengan catatan debitur. Verifikasi dilakukan dengan tujuan untuk menghitung jumlah suara yang dimiliki oleh setiap kreditur. Anggota koperasi sebagai kreditur konkuren, memiliki hak atas suara yang telah diverifikasi berdasarkan utang yang dicocokkan. Pada proses kepailitan, kreditur preferen atau kreditur yang diistimewakan dan kreditur separatis atau kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, tidak boleh mengeluarkan suara atas rencana perdamaian.³⁶

Pada proses PKPU, khususnya Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU mengatur bahwa pemungutan suara antara para kreditur bersifat kumulatif. Kreditur konkuren dan kreditur separatis memiliki kesempatan yang sama dalam menentukan persetujuan akan rencana perdamaian. Pada PKPU KSP Sejahtera Bersama hanya terdapat satu jenis kreditur yaitu kreditur konkuren. Putusan homologasi PKPU KSP Sejahtera Bersama menyatakan bahwa kreditur konkuren yang hadir adalah sejumlah 54.204 kreditur konkuren.

Proses rencana perdamaian dilakukan setelah tahap verifikasi selesai. Tidak diperbolehkan adanya unsur paksaan untuk menyetujui perdamaian terhadap rencana perdamaian. Rencana perdamaian adalah perjanjian antara debitur dan kreditur untuk membayar seluruh atau sebagian klaim kreditur.³⁷

³⁶ *Op.,Cit, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 149 ayat (1).

³⁷ Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 98.

Proses rencana perdamaian, dilakukan dengan mekanisme pemungutan. Seluruh kreditur konkuren berhak untuk menggunakan hak suaranya dalam proses rencana perdamaian dengan syarat bahwa ia adalah terverifikasi sebagai kreditur yang diakui. Verifikasi adalah hasil yang diperoleh melalui proses pencocokan piutang.

Hasil pemungutan suara dalam proses perdamaian PKPU KSP Sejahtera Bersama adalah bahwa rencana perdamaian disetujui oleh mayoritas kreditur konkuren yang hadir dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU. Hasil tersebut adalah bahwa persetujuan diberikan oleh melebihi dari 1/2 jumlah kreditur konkuren dan mewakili 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang telah diverifikasi. Hasil perdamaian tersebut, kemudian disahkan dan menjadi mengikat terhadap seluruh kreditur.³⁸

Hasil dari proses PKPU sebagai kesepakatan bersama memberikan kesempatan kepada kreditur konkuren untuk memperoleh pelunasan atas piutangnya. Hasil tersebut pula memberikan waktu bagi debitur untuk dapat memenuhi pengembalian utangnya. Memperhatikan perbedaan tujuan antara PKPU dan kepailitan, dimana tujuan akhir dari PKPU adalah perdamaian, maka tidak ada pembagian harta kekayaan debitur. PKPU adalah wadah untuk memenuhi pembayaran utang debitur melalui restrukturisasi utang selama proses PKPU berlangsung. Hal ini merupakan kelebihan PKPU yaitu debitur tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya, tetap dapat mengupayakan keuntungan dari kegiatan usahanya, dan menghimpun kemampuan untuk melunasi kewajiban kepada para kreditur.³⁹

UU Perkoperasian tidak mengatur secara khusus mengenai mekanisme kepailitan dan PKPU pada Koperasi. PP Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi memberikan arahan kiranya terhadap koperasi mengupayakan meminimalisir terjadinya kepailitan terhadap koperasi. Namun demikian, walaupun terbuka kesempatan bagi anggota koperasi dapat mengajukan tagihannya kepada koperasi melalui mekanisme PKPU terhadap koperasinya

³⁸ *Op.,Cit, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU Nomor 37 Tahun 2004, , Pasal 286.

³⁹ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm. 38.

sendiri, menurut penulis perlu diperhatikan prinsip *dual identity* dalam PKPU koperasi. Prinsip *dual identity* anggota koperasi dalam PKPU koperasinya adalah bahwa anggota koperasi adalah pemilik dari koperasi itu sendiri (*user-owner principal*) selain ia adalah sebagai kreditur dari koperasinya.

United States Department of Agriculture (USDA) menyatakan bahwa “*cooperative is a user-owned, user-controlled business that distributes benefits on the basis of use.*”⁴⁰ Prinsip *user-owner* menyiratkan bahwa anggota koperasi membantu membiayai koperasi, sehingga memiliki koperasi. Anggota koperasi bertanggungjawab untuk menyediakan setidaknya sebagian dari modal koperasi melalui mekanisme simpanan wajib dan simpanan pokok anggota koperasi. Kontribusi modal ekuitas dari tiap anggota koperasi adalah dalam proporsi yang sama. Pembiayaan bersama ini, menciptakan kepemilikan bersama para anggota koperasi terhadap koperasinya.

Prinsip *user-owner* dari koperasi menimbulkan 3 kepentingan bagi anggota terhadap koperasinya. Tiga kepentingan tersebut mencakup anggota koperasi sebagai pemilik koperasi, pengguna layanan koperasi, dan pemegang kekuasaan tertinggi dari koperasi.⁴¹ Prinsip *user-owner* juga diimplementasikan dengan anggota koperasi membiayai kegiatan usaha koperasinya. Memperhatikan posisi strategis dari anggota koperasi maka menjadi sangat penting pemahaman dan kesungguhan kesamaan kepentingan para anggota koperasi dalam menentukan dan mencapai tujuan koperasinya. Hal ini, tentunya juga harus dipahami sepenuhnya oleh semua pihak yang terkait dengan kegiatan koperasi.⁴²

Koperasi sebagai badan usaha perlu menghasilkan keuntungan agar dapat bertahan dan berkembang. Seluruh atau sebagian dari keuntungan yang didapatkan oleh koperasi akan didistribusikan kembali oleh koperasi kepada para anggotanya.

Tidak semua koperasi menerapkan dengan baik prinsip *user-owner* sebagai prinsip utama dalam kegiatan usaha koperasi sebagaimana tidak semua

⁴⁰ Kimberly A. Zeuli dan Robert Cropp, *Cooperatives: Principles and Practices in the 21st Century*, (Madison: University of Wisconsin Center for Cooperatives, 2004), hlm. 1.

⁴¹ *Op., Cit*, Undang-Undang tentang Perkoperasian, UU No. 25 Tahun 1992, Pasal 22-28.

⁴² *Ibid.*

anggota koperasi memahami kedudukan mereka dalam prinsip *user-owner*. Salah satunya koperasi yang termasuk di dalamnya adalah KSP Sejahtera Bersama. Pada KSP Sejahtera Bersama, organ-organ koperasi tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Para anggota koperasi tidak memanfaatkan prinsip *user-owner* mereka dengan maksimal. Akibat para anggota koperasi tidak memanfaatkan prinsip *user-owner* mereka dengan maksimal maka mereka tidak memperoleh penjelasan yang memadai atas pengelolaan koperasi oleh pengurus koperasi. Dalam hal para anggota koperasi memanfaatkan *user-owner* mereka secara maksimal maka mereka akan memperoleh penjelasan yang lebih memadai atas pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh para pengurus.

Pada proses PKPU, anggota koperasi tetap dapat memperoleh pemenuhan atas hak-haknya sebagaimana tetap harus memenuhi kewajibannya. Perihal hak dan kewajiban tersebut, UU Perkoperasian mengatur bahwa setiap anggota koperasi tetap wajib untuk mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan bersama para anggota koperasi sebagaimana disepakati dalam rapat anggota koperasi. Setiap anggota koperasi juga diharapkan tetap berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Setiap anggota koperasi dalam menjalankan hak dan kewajibannya, juga diharapkan untuk selalu berupaya mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Hak-hak setiap anggota koperasi dijamin oleh Pasal 20 UU Perkoperasian. Anggota koperasi berhak untuk menyatakan pendapatnya mengenai permasalahan dalam koperasinya. Setiap anggota koperasi juga berhak untuk bertanya dan mengemukakan usulannya mengenai penyelesaian masalah yang dihadapi oleh koperasi. Wadah bagi para anggota koperasi untuk melaksanakan hak-hak ini adalah melalui pelaksanaan rapat anggota koperasi. Pada rapat anggota koperasi, setiap anggota koperasi berhak untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban para pengurus dan pengawas koperasi mengenai pengelolaan koperasi. Rapat anggota koperasi dilaksanakan setiap satu kali dalam satu tahun buku. Jika diperlukan, rapat anggota koperasi dapat diselenggarakan di luar rapat tahun anggota koperasi melalui rapat luar biasa anggota koperasi. Agenda

rapat luar biasa anggota koperasi, disesuaikan dengan sebagaimana alasan mendesak hingga rapat ini dianggap perlu dilakukan. Adapun terkait agenda tersebut maka termasuk pula mengenai kegiatan pengelolaan usaha koperasi.⁴³

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.⁴⁴ Keputusan dalam rapat anggota diperoleh dengan cara melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat.⁴⁵ Musyawarah untuk mencapai mufakat adalah salah satu cermin penerapan prinsip demokrasi dalam koperasi. Musyawarah untuk mencapai mufakat dalam koperasi diselenggarakan berdasarkan kehendak dan keputusan dari para anggotanya. Rapat Anggota sebagai salah satu organ dalam koperasi, merupakan sarana dalam melaksanakan hak anggota koperasi untuk memperoleh keterangan dan pertanggungjawaban terkait pengurusan dan pengawasan koperasi yang dilaksanakan oleh pengurus dan pengawas koperasi.⁴⁶ Tiap-tiap anggota koperasi dengan hak yang sah memiliki satu hak suara pada saat menghadiri dan mengambil keputusan dalam rapat anggota. Keputusan yang diambil dalam rapat anggota diupayakan untuk sedapat mungkin diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.⁴⁷

Anggota koperasi sebagai kreditur dalam PKPU memiliki hak untuk memperoleh pelunasan dari harta kekayaan debitur pailit. Anggota KSP Sejahtera Bersama dalam proses PKPU termasuk ke dalam kreditur konkuren dan KSP Sejahtera Bersama adalah sebagai debiturnya. Pasal 1131 KUHPer menyatakan bahwa debitur bertanggung jawab terhadap utangnya. Pasal yang sama juga menyatakan bahwa tiap-tiap kreditur memiliki hak untuk memperoleh pelunasan atas piutangnya, dari harta kekayaan debitur. Pasal 1131 KUHPerdata memberikan perlindungan bagi para kreditur konkuren dalam memperoleh haknya. Perlindungan tersebut meliputi fasilitasi dan mekanisme prosedur

⁴³ *Ibid*, Pasal 31.

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 22 ayat (1).

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 24.

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 25.

⁴⁷ Sudarsono dan Edilius, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Cet.4 (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 88.

pengajuan perolehan pelunasan piutang kepada debitur.⁴⁸ Upaya hukum PKPU adalah salah satu mekanisme perolehan pelunasan piutang anggota KSP Sejahtera Bersama. Melalui mekanisme PKPU, kreditur diharapkan lebih dapat memperoleh kepastian akan pelunasan piutangnya. Kreditur dalam PKPU, berhak untuk mengusulkan penyesuaian atas rencana perdamaian. Penyesuaian tersebut mencakup waktu pembayaran, masa pembayaran, dan jumlah pembayaran hingga pelunasan.

Kelanjutan dari PKPU Sementara, para anggota koperasi sebagai kreditur konkuren dalam PKPU KSP Sejahtera Bersama berhak untuk menentukan tetapnya PKPU. PKPU Tetap akan disetujui jika memperoleh persetujuan dari lebih dari setengah dari seluruh jumlah kreditur dengan hak sah. PKPU Tetap diperoleh jika para kreditur menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Pada PKPU, Pengadilan hanya berwenang menetapkan sebagaimana persetujuan dari kreditur.⁴⁹ Dalam hal mayoritas kreditur tidak menyetujui rencana perdamaian maka proses dapat berlanjut ke kepailitan.

Voting atas rencana perdamaian maupun atas PKPU Tetap, hanya berlaku bagi para kreditur yang mendaftarkan tagihannya. Hak suara kreditur konkuren adalah sebagaimana ketentuan Pasal 88 UUK-PKPU yang menyatakan bahwa kreditur yang mempunyai hak suara adalah kreditur yang diakui. Kreditur yang diakui adalah kreditur yang diterima dengan memenuhi syarat dan piutang yang diajukannya telah melalui tahap pencocokkan. Pada tahap pencocokan piutang, para kreditur wajib untuk mengajukan pendaftaran piutangnya beserta bukti atas keberadaan piutang tersebut. Bukti yang diajukan juga mencakup jumlah dan sifat piutangnya. Jenis piutang terdiri dari piutang dengan hak istimewa, hak jaminan, atau tanpa hak khusus. Setelah mengajukan pendaftaran piutangnya, kreditur berhak untuk meminta tanda terima sebagai bukti telah dilakukan pencocokan. Selesainya tahap pencocokkan maka kreditur memperoleh hak suara sebagaimana

⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, ed.1 cet.1, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 6.

⁴⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU Nomor 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Pasal 228 ayat (6).

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor (PP tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor).

Pada PKPU, seorang kreditor dimungkinkan untuk memiliki lebih dari satu suara. Hak suara tersebut dapat digunakan kreditor dalam rapat kreditor. Penetapan penghitungan jumlah hak suara kreditor adalah berdasarkan jumlah piutang kreditor. Kreditor yang hadir tetapi tidak menggunakan hak suaranya maka hak suaranya akan dihitung sebagai suara tidak setuju.⁵⁰ Tiap-tiap kreditor dalam sidang PKPU, berhak hadir walau yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk hadir dalam sidang tersebut.⁵¹ Pada PKPU KSP Sejahtera Bersama, dari total 54.204 jumlah kreditor konkuren dengan hak suara, sebanyak 315 kreditor konkuren tidak hadir dalam pemungutan suara atas rencana perdamaian yang diajukan debitur.

Terkait dengan para anggota koperasi yang merupakan kreditor yang memiliki piutang terhadap KSP Sejahtera Bersama sebagai debitur PKPU tetapi tidak mendaftarkan tagihannya dalam proses PKPU maka tidak memiliki hak suara dalam proses PKPU. Namun demikian, dalam hal mekanisme pelunasan piutang telah dituangkan dalam rencana perdamaian dan disahkan oleh pengadilan atau telah dilakukan homologasi maka ketetapan akan mengikat bagi seluruh kreditor. Hal ini mengikat seluruh kreditor baik kreditor yang mendaftarkan maupun tidak mendaftarkan tagihan dalam proses PKPU.

Mekanisme pelunasan piutang terhadap kreditor yang mengajukan tagihan dalam PKPU pun yang tidak mengajukan tagihan dalam PKPU, tidak ada perbedaan. Namun demikian, bagi anggota koperasi yang memiliki piutang namun tidak mengajukan tagihan dalam PKPU maka gugurlah haknya untuk mengusulkan perbaikan atas rencana perdamaian dan melakukan pemungutan suara. Gugurnya hak tersebut termasuk atas penetapan PKPU Tetap dan persetujuan rencana perdamaian. Proses pencapaian kesepakatan untuk membuat kesepakatan atas restrukturisasi utang antara debitur dan kreditor, hanya dapat

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 87 ayat (2).

⁵¹ *Ibid*, Pasal 228.

diperoleh melalui proses PKPU. Kreditur tidak dapat menagih piutangnya dan/atau mengajukan tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas piutangnya kepada debitur, dengan dimohonkannya PKPU.⁵² Pada PKPU, dalam hal pengurus dianggap tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik maka para kreditur berhak untuk mengajukan permohonan penggantian pengurus. Pengajuan permohonan penggantian pengurus oleh kreditur, hanya dapat diajukan jika disetujui oleh lebih dari 50% dari kreditur yang hadir dalam rapat kreditur.⁵³

Penetapan homologasi oleh hakim dalam PKPU KSP Sejahtera Bersama menjadi alas hak yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh debitur.⁵⁴ Jika debitur gagal atau lalai memenuhi isi perdamaian dalam PKPU maka kreditur dapat menuntut pembatalan perdamaian yang telah disahkan.⁵⁵ Dalam hal perdamaian dibatalkan oleh pengadilan maka debitur harus dinyatakan pailit.⁵⁶

F. Simpulan

Simpulan atas analisis terhadap rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Hubungan utang-piutang antara anggota koperasi dan KSP Sejahtera Bersama adalah berdasarkan pada perikatan antara anggota koperasi dan KSP Sejahtera Bersama. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian penyimpanan dana berjangka. Perjanjian penyimpanan dana ini tidak disertai dengan jaminan. Perjanjian ini mendudukkan anggota koperasi sebagai kreditur konkuren dalam PKPU KSP Sejahtera Bersama. Persetujuan mayoritas kreditur konkuren menjadi dasar pengadilan dalam menetapkan PKPU Tetap persetujuan atas rencana perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 229 dan Pasal 281 UUK-PKPU.
2. Pada proses PKPU, KSP Sejahtera Bersama tetap dapat melaksanakan kegiatan usahanya. Pada proses ini, setiap anggota koperasi juga tetap dapat memperoleh hak-haknya. Hak setiap anggota koperasi dijamin oleh Pasal 20 UU Perkoperasian. Terkait hak anggota koperasi dalam

⁵² *Ibid*, Penjelasan Pasal 56 ayat (1).

⁵³ *Ibid*, Pasal 236 ayat (3).

⁵⁴ *Ibid*, Pasal 287.

⁵⁵ *Ibid*, Pasal 170 ayat (1).

⁵⁶ *Ibid*, Pasal 291 ayat (2).

kedudukannya sebagai kreditur dari koperasinya, Pasal 1131 KUHPer memberikan perlindungan untuk memperoleh hak atas pelunasan atas piutangnya. Khusus kaitannya dengan pelaksanaan PKPU maka anggota koperasi sebagai kreditur, memiliki hak suara. Hak suara ini diperoleh kreditur dalam hal kreditur yang bersangkutan telah mendaftarkan dan memperoleh verifikasi atas piutangnya terhadap debitur. Hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUK-PKPU.

G. Saran

Dua saran yang Penulis ajukan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, tiap-tiap yang ingin ikut berkegiatan dalam koperasi agar menjalankan usaha perkoperasian dengan memperhatikan implementasi prinsip-prinsip koperasi dan ketentuan-ketentuan terkait perkoperasian. Hal ini penting agar koperasi tetap dapat mewujudkan koperasi sebagai pokok guru Perekonomian nasional.

Simpulan kedua adalah bahwa walau terbuka dan tersedia mekanisme PKPU dalam penyelesaian utang-piutang antara koperasi dan anggotanya namun agar upaya penyelesaian dimaksimalkan melalui pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Upaya musyawarah untuk mufakat adalah salah satu bentuk aplikasi atas asas kekeluargaan dalam koperasi. Pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat dilakukan dalam rapat anggota koperasi. Kedudukan anggota koperasi sebagai pemilik koperasi perlu diperhatikan sehingga pelaksanaan perolehan hak anggota koperasi dalam wadah rapat anggota, dimaksimalkan.

H. Daftar Referensi

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Hadikusuma, Hilman. (1995). Metode Pembuatan Kertas Kerja atau atau Skripsi Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Madju.
- Hadikusuma, R.T. Sutantya Rahardja. (2005). Hukum Koperasi Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harun, Hazniel. (1991). Hukum Perjanjian Kredit Bank. Cetakan Kedua. Jakarta: Yayasan Tritura 66.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. PP Nomor 9 Tahun 1995.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Perkoperasian. UU No. 25 Tahun 1992. LN No. 116 Tahun 1992. TLN 3502.
- Indonesia. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara No. 131 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara No. 4443.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang dan Pembinaan Perkoperasian. Permenkop Nomor 9 Tahun 2018.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Accessed on May 5, 2021 from <http://nik.depkop.go.id/Detail.aspx?KoperasiId=3271040020019>.
- Mamudji, Sri, et. al. (2005). Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Pramono, Nindyo. (1986). Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan. Yogyakarta: TPK Gunung Mulia.
- Sanapiah, Faisal. (1982). Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Penerbit Usaha Nasional.
- Santiago, Faisal. (2012). Pengantar Hukum Bisnis. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Sastrawidjaja, Man Suparman. (2006). Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: Alumni.
- Sembiring, Sentosa. (2006). Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait dengan Kepailitan. Bandung: Nuansa Aulia.

- Sjahdeini, Sutan Remy. (2016). Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang- Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. Ed.1 Cet.1. Jakarta: Prenamedia Group.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2004). Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, Soerjono. (2007). Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudarsono dan Edilius. (2005). Koperasi Dalam Teori dan Praktek. Cet.4. Jakarta: Rineka Cipta.
- Surakhmad, Winarno. (1985). Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik. Bandung: Tarsito.
- Sulaiman, Robintan dan Joko Prabowo. (2000). Lebih Jauh tentang Kepailitan: Tanggung Jawab Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham terhadap Perusahaan Pailit. Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- Vitaliano, Peter. (1985). Cooperative Principles and Concepts: An Overview. Washington D.C.: American Institute of Cooperation.
- Wirana, Andjar Pachta, et. al. (2005). Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha. Jakarta: Prenadamedia.
- Zeuli, Kimberly A. and Robert Cropp. (2004). Cooperatives: Principles and Practices in the 21st Century. Madison: University of Wisconsin Center for Cooperatives.